



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xxx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar No. Telp dan Domisili elektronik lisalutfiani56@gmail.com / 081237887260 Selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, Umur xxx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0498/01/IX/2012, tertanggal 03 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara Nomaden (berpindah-pindah) dan bertempat tinggal terakhir di BTN Palupi Permai Blok C No. 55, RT/RW 004/003, Kel/Desa Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,

Provinsi Sulawesi Tengah, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 November 2012, usia 11 tahun;
- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Palu, tanggal 17 Mei 2020 usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa Tergugat menggunakan obat terlarang (narkoba) dalam hal ini jika Tergugat meminta uang pada Penggugat untuk membeli obat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak ada maka Tergugat akan marah-marah pada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
3. Bahwa dari awal menikah ibu Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tahun 2021 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Tergugat meminta Penggugat agar segera mengurus perceraian supaya Tergugat leluasa pergi kemanapun bersama wanita lain;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang

Hal.2 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Palu, tanggal 17 Mei 2020, berdasarkan Akta Kelahiran No: 7271-LT-25032021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 25 Maret 2021;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Palu, tanggal 17 Mei 2020, berdasarkan Akta Kelahiran No: 7271-LT-25032021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 25 Maret 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal.3 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara surat tercatat dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, tanpa tanggal, di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0498/01/IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510090806170001 atas nama Kepala Keluarga (Tergugat), tertanggal 25-03-2021, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7271-LT-25032021-0009, tertanggal 25 Maret 2021, di keluarkan oleh Kepala Dinas Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-4);

B. Saksi:

Saksi 1, lahir di Banyuwangi, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di

Hal.4 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun dan zzzzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 3 tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini yang pertama ada di Jawa ikut neneknya dan yang kedua ada pada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat menggunakan obat terlarang (narkoba) Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun lamanya;
- Bahwa, puncaknya sekitar bulan November 2021 terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah ke Bali;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 lahir di Banyuwangi, tanggal xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 3 tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini yang pertama ada di Jawa ikut neneknya dan yang kedua ada pada Penggugat;

Hal.5 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2018 sejak di Palu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat menggunakan obat terlarang (narkoba) Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun lamanya;
- Bahwa, puncaknya sekitar bulan November 2021 terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi pulang ke Banyuwangi kemudian ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah

Hal.6 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak mau membela hak dan kepentingannya serta dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-

Hal.7 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minuman keras dan menggunakan narkoba dan tidak memberi nafkah;
- b. Bahwa puncak perselisiahn terjadi sekitar tahun 2021, Penggugat pergi dari rumah di Palu pulang ke Banyuwangi kemudian ke Bali untuk mencari kerja, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - c. Bahwa sudah pernah masalah antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga masing-masing, tetapi upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Penduduk Non Permanen) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan surat biasa telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai identitas ,kediaman atau domisili Penggugat, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0498/01/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kecamatan Glenmore Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan

Hal.8 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukti P-2 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510090806170001 atas nama Kepala Keluarga (Tergugat), tertanggal 25-03-2021, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu) bukti P-3 tersebut berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, bukti surat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 7271-LT-25032021-0009, tertanggal 205 Maret 2021, di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, isi bukti surat ini adalah menerangkan bahwa anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan**, lahir di Palu pada tanggal, bukti P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal.9 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Pemuda V No.16 Link. Peken Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 11 tahun** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 3 tahun**;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat menggunakan obat terlarang seperti narkoba, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah;
5. Bahwa sekitartahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal.10 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 September 2012 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Hal.11 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat sering menggunakan obat terlarang seperti narkoba, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal.12 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hal.13 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها الفاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

PERTIMBANGAN HADLONAH

Hal.14 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat dalam petitum 3 (tiga) juga menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat anak yang masih dibawah umur yaitu nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tahun 17 Mei 2020 umur 3 tahun selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa secaraologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 (Sembilan) bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 17 Januari 2024, nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Hal.15 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti benar lebih kurang sekitar tahun 2018, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, sehingga sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, anak tersebut dipelihara oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak semata;
7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 17 Januari 2024, maka usia

Hal.16 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palu, tanggal 17 Mei 2020, hari ini berumur 3 tahun 8 bulan, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (a.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
9. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: *"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi"* dan dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda"*;
10. Bahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

11. Bahwa Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن أفترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya"*;

12. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah beralasan hukum dan

Hal.17 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir di Palu tanggal 17 Mei 2020 hak pengasuhan dan pemeliharaan ditetapkan kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Hal.18 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan lahir di Palu, tanggal 17 Mei 2020, sebagai pemegang hak asuh anak dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Parhanuddin** sebagai ketua majelis **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.M.H.** dan **Hj. Maryani, SH.,MH.**

Hal.19 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsoan, S.H.** Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH.

Drs. H. Parhanuddin.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera,

Marsoan, SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	300.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-

Hal.20 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai: Rp. 10.000,-
Jumlah: Rp. 470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.21 dari 21 hal.put. No.01/Pdt.G/2024/PA.Dpr